



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Yang Dibuat Oleh
Hakim Pengadilan Negeri Dalam Daftar
Catatan Perkara (Pasal 209 KUHAP)

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

Jln Kapten jaya Tirta-Amlapura

Nomor : 11 / Pid.R / 2014 / PN.AP.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara _____ terdakwa _____ ;

Nam	: I KOMANG GEDE SANJAYA Als. CABLING ; -----
a	: Jasri ; -----
lengk	: 33 tahun / 27 Mei 1980 ; -----
ap	: Laki-laki ; -----
Tem	: Indonesia ; -----
pat	: Banjar Ramesabah, Lingk. Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kec. dan Kabupaten
lahir	: Karangasem ; -----
Umu	: Hindu ; -----
r/	: Dagang ; -----
tangg	
al	
lahir	
Jenis	
kela	
min	
Keba	
ngsa	
an	
Tem	
pat	
tingg	
al	
Aga	
ma	
Peke	
rjaan	

Halaman 1 dari 4 catatan Putusan No. 11/Pid.R/2014/PN.Ap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSUNAN PERSIDANGAN

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH. ----- HAKIM;

ANAK AGUNG AYU SULISTYA WARDANI -----Panitera Pengganti;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca pelimpahan Berkas Perkara Tipiring yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Polres Karangasem atas kuasa dari Penuntut Umum tertanggal 22 April 2014, Nomor : B/ 902 / IV / 2014/ Res. Karangasem ; -----

- a Terdakwa mengakui ; -----
- b Keterangan saksi-saksi : Anang Prayatmoko, Mochamad Supriyanto, Dan I Made Suriata dengan keterangan Terdakwa adalah benar ; -----
- c Terdakwa dan saksi-saksi mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

Maka selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa I KOMANG GEDE SANJAYA Als. CABLING ; -----

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan ;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

- Telah memperhatikan barng-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana serta membayar biaya perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa Uan tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Satu buah dompet warna biru muda, Satu buah kartu bravo card, Satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8314 SH, oleh karena selama proses persidangan terbukti barang tersebut milik saksi Anang Prayatmoko, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anang Prayatmoko, sedangkan terhadap barang bukti yang berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna Abu-abu DK 4337 SQ beserta STNK nya, oleh karena selama proses persidangan milik Terdakwa I Komang Gede Sanjaya Als. Cabling, dan masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sehingga putusan ini dipandang adil bagi terdakwa dan masyarakat ; -----

Menimbang dan Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa I KOMANG GEDE SANJAYA Als. CABLING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Ringan “** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** bulan ;

- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan. Kecuali Jikalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan dalam **3 (tiga) bulan** berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana ; -----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Uan tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

 - Satu buah dompet warna biru muda ;

 - Satu buah kartu bravo card ;

Halaman 3 dari 4 catatan Putusan No. 11/Pid.R/2014/PN.Ap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Anang Prayatmoko ; -----

- Satu unit sepeda motor Honda Beat warna Abu-abu DK 4337 SQ beserta STNK nya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan *pada hari ini Kamis, tanggal 24 April 2014* oleh **I GEDE ADHI WIJAYA, SH., MH.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Hakim tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura nomor 11/ Pen.Pid/2014/PN.AP., tanggal 24 April 2014, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Anak Agung Ayu Sulistya Wardani**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I Wayan Hendi Epanyana, SH dan Dedy Adrianto penyidik pada Kepolisian Resort Amlapura dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

(A.A AYU SULISTYA WARDANI.)

H A K I M,

(I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)